



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang servis elektronik, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 03 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 04 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Februari 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Parigi XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kos-kosan di Desa Nunurantai, Kabupaten Parigi XXXXXXXX kemudian

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kerabat Pemohon di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kerabat Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 08 Maret 2016 dan 16 Maret 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Juni 2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Xxxxxxxx, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil panitera (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi pertama**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, saksi adalah bapak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung;

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena kandungannya telah ditutup;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi kedua**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ini;

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 12



- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh wakil Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung akad nikah pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2009 sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Xxxxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan karenanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan sehingga telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan sehingga telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan sehingga telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 23 Juni 2003 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat;
2. rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan sehingga telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه
(الأنوار- ٢- ١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Parigi XXXXXXXX setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Parigi XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, s. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan No. 0055/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S. Ag., MH.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S. H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 301.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)